

**PERFORMERS DETENTION UNDER AGE CRIME INVESTIGATORS BY
ASSOCIATED WITH LAW NO. 3 OF 1997 ON JUVENILE JUSTICE**

**PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA DI BAWAH UMUR OLEH PENYIDIK
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK**

Adi Sujarwo*, Hj. Endeh Suhartini, dan Junaidi*****

adi.fh16@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-08-2016 dan dipublikasikan pada: 01-9-2016)

ABSTRACT

Delinquency problem is the actual problem, in almost all the countries in the world, including Indonesia . Attention to this issue has a lot of thought poured out, either in the form of discussions and seminars which have been held by organizations or government agencies that close relationship with this problem. In a legal perspective, the problem of theft is a criminal act (delict) plaguing the society , in Article 362 Code of Criminal Law of the theft said, " Whoever took the goods wholly or partially belongs to another person , with intent to have unlawful , punishable due to theft, with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a fine of nine hundred dollars. However, the rules of Article 362 Book of the Law of Criminal Law of the theft and criminal application against minors regulated in Article 26 paragraph (1), 27 and 28, paragraph (1) of Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice , stipulates that the maximum legal threats meted out to convicted child is ½ of the maximum threat of criminal provisions will apply. This study uses a normative approach , in that the data from the literature and from the field as input and information in order to obtain an answer. The results of this research that the detention of offenders under the age of 3 was associated with the Law No. 1997 on the Juvenile Justice conducted an investigation into juvenile delinquents by the investigator children who have an interest, attention, dedication and understanding the problem child. Legal protection of the child as a criminal in the process of investigation has not been in accordance with Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. Police to interrogate suspected child should distinguish processes and work systems of the investigation and adult actors. Status of child offenders under the custody process by investigators in Bogor City Police Detention by the investigator or prosecutor young child or children with the determination of the judge, in a case and in the manner provided for in the law No.11 of 2012 and the Criminal Procedure Code, determine that the suspect or the accused may be detained. Because there is the term "may" be detained, the detention of children is not always meant to do, so in this case the investigator expected to strongly consider if the detention of children. According to Article 21 paragraph (1) Criminal Code

Keywords : *Underage Crime, Investigator, Juvenile Justice*

ABSTRAK

Masalah kenakalan anak merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini. Dalam prespektif hukum, masalah pencurian merupakan tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat, dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian menyebutkan, "Barangsiapa mengambil barang secara

* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

*** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam peraturan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian tersebut, penerapan pidana terhadap anak di bawah umur diatur pada Pasal 26 ayat (1), 27 dan 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengatur bahwa ancaman hukum maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data dari kepustakaan dan dari lapangan sebagai masukan dan informasi sehingga diperoleh suatu jawaban. Hasil penelitian ini yaitu penahanan anak pelaku tindak pidana di bawah umur dikaitkan dengan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka anak hendaknya membedakan proses dan sistem kerja proses penyidikan dan pelaku orang dewasa. Status anak pelaku tindak pidana di bawah umur dalam proses penahanan oleh penyidik di Polres Bogor Kota Penahanan oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2012 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah "dapat" ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci : Tindak Pidana di Bawah Umur, Penyidik, Pengadilan Anak

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Masalah kenakalan anak merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini. Dalam prespektif hukum, masalah pencurian merupakan tindak pidana

(*delict*) yang meresahkan masyarakat, dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian menyebutkan, "Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam peraturan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian tersebut, penerapan pidana terhadap anak di bawah umur diatur pada Pasal 26 ayat (1), 27 dan 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengatur bahwa ancaman hukum maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan.

Jika anak yang masih dikategorikan usia di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan melanggar dan menyalahi aturan sudah mempunyai isteri dengan surat

keterangan nikah dari RT setempat, akan tetapi dalam data faktualnya anak tersebut masih dikategorikan anak di bawah umur, menyulitkan penyidikan terhadap penerapan peraturan yang akan dipakai, seperti penahanan terhadap anak di bawah umur untuk proses penyidikan. Kenyataan tersebut dapatlah terlihat pada kasus penahanan terhadap anak di bawah umur untuk proses penyidikan yang akan dijadikan obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini

Mengenai penjelasan batas anak di bawah umur diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.¹

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai penahanan anak untuk proses penyidikan tertuang dalam Pasal 44 menyebutkan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang

berwenang, paling lama 10 (sepuluh hari).

4. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
6. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Dan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia perkawinan tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Adapun permasalahan adalah:

1. Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) hanya menyebutkan kriteria anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga kalau seorang anak berada di antara usia kurang dari 18 tahun tetapi sudah kawin atau melangsungkan pernikahan, maka merupakan permasalahan dan menyulitkan penyidik untuk mengajukan batas waktu penahanan terhadap anak nakal tersebut.
2. Perundang-undangan Pasal 44 ayat (2) Nomor 3 Tahun 1997, penahanan hanya diatur paling lama 20 hari untuk anak nakal sesuai dengan kriteria Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Kitab Undang-undang Pengadilan Anak, akan tetapi tidak diatur seorang anak yang masih di bawah umur sudah kawin atau melakukan pernikahan tanpa dicatat.

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademica Pressindo, 1989, Hlm.26

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penahanan anak pelaku tindak pidana di bawah umur dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
2. Bagaimana status anak pelaku tindak pidana di bawah umur dalam proses penahanan oleh penyidik di Polres Bogor Kota?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Penelitian ini nantinya secara deskriptif analisis akan memberikan gambaran tentang penahanan pelaku tindak pidana di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak oleh Penyidik. Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder dan data primer. Ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mencari data primer.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Penelitian Hukum ini menggunakan bahan hukum primer dari Polres Kota Bogor.
2. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dari dalam dan luar negeri, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun teknik diperolehnya data dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui sumber-sumber literatur, pendapat ahli, teori-teori dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah teknik penelitian yang penulis lakukan dengan cara melakukan penanganan langsung pada obyek penelitian menyangkut masalah penelitian.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENAHANAN, ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DAN PENYIDIK

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Tujuan Penahanan berdasarkan Pasal 20 KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim bertujuan untuk:

1. kepentingan penyidikan
2. kepentingan penuntutan
3. kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan.

Tata cara penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarganya. Jenis Penahanan dapat berupa : penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota.

Pengurangan dan Pengalihan Penahanan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut seperlima dari jumlah

lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP).

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Pengertian ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seorang anak pada umur tersebut.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²

Menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam Undang-Undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Butir 2 KUHAP serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyelesaian perkara pidana merupakan tugas dan tanggungjawab penyidik, penuntut umum dan hakim. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana diperlukan tindakan-tindakan dari penguasa untuk mengungkap secara tuntas mengenai perkara yang disangkakan. Tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan dan pengeledahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang tetapi harus dengan alasan-alasan seperti yang diinginkan undang-undang.

Penahanan yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar memperhatikan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 21 KUHAP. Hal ini di maksud supaya yang di tahan tidak dilanggar hak asasinya. Dalam menentukan seorang tersangka, atau terdakwa telah bersalah nanti setelah ada putusan pengadilan. Karena itu dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Hakim.

Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan b. Dalam pada itu, untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan.

Untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan itu berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Apabila seorang anak nakal tertangkap tangan, maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah dan yang melakukan penangkapan tidak harus dilakukan oleh penyidik anak. Pasal 18 ayat (2) KUHAP memerintahkan kepada penyidik bahwa penangkapan harus segera

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, Hlm.54

menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Lamanya penangkapan anak nakal sama dengan orang dewasa yaitu paling lama satu hari (Pasal 19 ayat 1 KUHAP).

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal ini apabila anak ditangkap atau ditahan secara tidak sah (tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang), maka anak atau keluarganya atau penasehat hukumnya dapat meminta pemeriksaan oleh hakim tentang sahnya penangkapan atau penahanan dalam sidang pra-peradilan.

Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap di penuhi. Sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten seperti Psikolog, Pembimbing kemasyarakatan, atau ahli lain yang diperlukan sehingga penyidik anak tidak salah dalam mengambil keputusan.

Pada pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, pelanggaran dan kelalaian atas pasal tersebut tidak diatur secara tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyidik anak telah diatur tetapi akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum di bidang pengadilan anak semakin menunjukkan adanya kelemahan KUHAP, terutama yang menyangkut masalah pra-peradilan.

Lalu pada Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, penahanan anak seharusnya di tempatkan secara terpisah dari narapidana anak yang lain dan tidak boleh digabung dengan tahanan orang dewasa, hal ini untuk mencegah akibat negatif dari pengaruh narapidana anak dan

orang dewasa apabila si anak belum terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana.

C. PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum pidana diberikan terhadap anak baik sebagai korban tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai korban tindak pidana maka anak ditempatkan secara umum sebagai orang pada umumnya karena anak merupakan bagian dari “orang” dan ditempatkan sebagai anak yang diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam KUHP maupun diluar KUHP seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika dan lain sebagainya.

Sedangkan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam undang-undang tersebut proses beracaranya diatur sedikit berbeda dengan proses beracara pidana orang dewasa baik berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang maupun peksanaan putusan hakim. Misalnya dalam batasan umur anak dalam perkara anak nakal yakni anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin . Begitupun pengaturan terhadap ketentuan materielnya yang berkenaan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hal penyidikan secara khusus diberlakukan Undang-undang Nomor 3 tahun 1987 tentang Peradilan Anak yang tentu saja secara umum berlaku ketentuan KUHAP.

Sekali lagi pengaturan secara khusus tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda secara khusus dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka.

Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Sekali lagi ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah menjabat sebagai pelaku tindak pidana.

Disisi lain penyidik anak tersebut wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang tentang Peradilan Anak. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Begitulah setidaknya pengertian yang di cantumkan

dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berlaku terhadap anak nakal pula, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP.

Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu harus penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik. Penangkapan itu dilakukan paling lama satu hari (1x24 jam) oleh polisi.

Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu (RUTAN) oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim . Penahanan tersebut dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Penahanan ini dapat dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun keatas.

Pelaksanaan penahanan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dengan surat perintah dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Disamping itu lama penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Peradilan Anak yaitu selama 20 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama paling lama 10 hari. Dalam waktu 30 hari sejak penahanan maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum dan jika dalam jangka waktu itu penyidik belum menyerahkan berkas perkara tersebut maka tersangka anak tersebut harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Sekali lagi hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Dalam hal tertentu guna kepentingan pemeriksaan Pasal 50 Undang-undang Peradilan anak memberikan pengecualaian terhadap Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang tersebut, yaitu dengan

memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perpanjangan waktu penahanan selama 15 hari dan dalam hal penahanan masih diperlukan maka dapat diperpanjang lagi selama 15 hari. Penahanan ini harus dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Perpanjangan istimewa tersebut harus melalui ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal penahanan oleh penyidik. Akan tetapi tersangka dapat mengajukan keberatan terhadap perpanjangan istimewa tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal tingkat penyidikan dan penuntutan. Namun apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak penahanan istimewa tersebut dilakukan pemeriksaan belum selesai maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Lama penahanan dalam penyidikan ini jika dijumlah maka mencapai 60 hari dalam hal semua penahanan, penahanan istimewa beserta perpanjangannya maka penahanan dalam proses penyidikan ini paling lama adalah 60 hari.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik

dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana".

Studi kasus yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2010, yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang baru berumur 16 tahun tentang permohonan penahanan untuk proses penyidikan terhadap pelaku bernama Ajat Sasmita (AS) yang terjadi di Jalan PDK RT 03/06 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang diduga melakukan tindak pidana pencurian berupa sebuah DVD dan Televisi.

Adapun kronologi dari penangkapan tersangka Ajat Sudrajat diawali dari laporan Sdri. Mentari Indah Purnama yang melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di tempat kostnya dengan hilangnya sebuah TV dan DVD setelah menerima laporan maka dilakukan olah TKP dimana pada saat dilakukannya olah TKP diperoleh informasi bahwa terlihat seorang penjual makanan kecil di sebuah sekolah SD membawa TV dari tempat kost tersebut. Dari keterangan tersebut petugas mendatangi tempat tinggal

penjual makanan kecil tersebut dan bertemu istrinya sedangkan orang yang petugas cari tidak ada. Petugas menunggu dengan alasan akan memesan makanan untuk sebuah acara dan istri orang tersebut menghubungi suaminya (Ajat Sudrajat). Setelah beberapa lama Ajat Sudrajat datang dan petugas menanyakan tentang status TV yang dibawanya, namun Ajat Sudrajat memberikan keterangan berbelit-belit dan berusaha kabur, sehingga dilakukan penangkapan oleh petugas. Berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 160/Put/Pid.B/2010/PN.Bgr maka kasus tersebut diputuskan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa Ajat Sasmita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan". Menjatuhkan pidana terhadap Ajat Sasmita dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
2. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah TV 14 inci warna silver merk Votre, dikembalikan kepada saksi korban Mentari Indah Purnama, uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Bariyah.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

D. PERTIMBANGAN MEMUTUSKAN PERKARA PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI BAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak harus selalu memperhatikan perlindungan anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan melakukan penyidikan dalam suasana kekeluargaan.

Dalam pelaksanaannya penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sering tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak yaitu lemahnya pemahaman penyidik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengadilan anak, kurangnya ruang pemeriksaan khusus anak, kurangnya peranan bapas dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam hal penyidikan. Kebijakan yang ditempuh dalam mengatasi problematika penyidikan tindak pidana anak adalah Adanya pemahaman mengenai tugas dan kewenangan Polri (penyidik anak), akan memberikan pemahaman bahwa dalam rangka menunjang perlindungan anak. Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka anak hendaknya membedakan proses dan sistem kerja proses penyidikan dan pelaku orang dewasa. Dengan menyelesaikan kasus tersangka anak melalui sistem *restorative justice*.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Dalam proses tahapan penyidikan anak nakal, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap tersangka.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri".

E. PERTIMBANGAN STATUS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI BAWAH UMUR DALAM PROSES PENAHANAN OLEH PENYIDIK DI POLRES BOGOR KOTA

Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak anak nakal dengan korban. Hal ini merupakan penyimpangan, karena perdamaian tidak dikenal dalam perkara pidana. Seyogyanya penghentian penyidikan dilakukan atas pertimbangan kepentingan anak, terlepas dari ada perdamaian atau tidak. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah penyidik menerima berkas perkara tersebut, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan dalam tempo 14 hari setelah pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik sudah menyiapkan pemeriksaan penyidikan tambahan (disempurnakan) dan diserahkan lagi kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHP)

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan

tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi :

1. Penangkapan

Mengenai tindakan penangkapan diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHAP. Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

2. Penahanan

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Menurut Pasal 1 butir (21) KUHAP : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan.

Penahanan oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah "dapat" ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul

mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Pasal 32 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, muncul persoalan dalam menentukan "diduga keras" dan "bukti permulaan," sebab bisa saja penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidak cermatan atau ketidak telitian penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan, dalam KUHAP tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut penyidik bukti permulaan telah cukup, padahal hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan pra-peradilan oleh anak nakal/penasehat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah,

anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut. Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini diindahkan, diadakan institusi pengawasan yang dilakukan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan “*built in control*” maupun pengawasan sebagai sistem “*checking*” antara penegak hukum.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). Penahanan anak ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut

F. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penahanan anak pelaku tindak pidana di bawah umur dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik anak yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus selalu memperhatikan tentang perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan melakukan penyidikan dalam suasana kekeluargaan. Dalam pelaksanaannya penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan berurusan dengan hukum sering tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak yaitu lemahnya pemahaman penyidik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengadilan anak, kurangnya ruang pemeriksaan khusus anak, kurangnya peranan Badan Perlindungan Anak Nasional dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam hal penyidikan. Kebijakan yang ditempuh dalam mengatasi problematika penyidikan tindak pidana anak adalah Adanya pemahaman mengenai tugas dan kewenangan Polri (penyidik anak), akan memberikan pemahaman bahwa dalam rangka menunjang perlindungan anak. Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka anak hendaknya membedakan proses dan sistem kerja

- proses penyidikan dan pelaku orang dewasa.
2. Status anak pelaku tindak pidana di bawah umur dalam proses penahanan oleh penyidik di Polres Bogor Kota Penahanan oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri,

agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A., Ahmad *Pernikahan dan Aspek-aspeknya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru Indonesia*, Bandung: Alumni, 1990
- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”*, Jakarta: Restu Agung, 2006
- Dimiyanti, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: UMS, 2004
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademica Pressindo, 1989
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2006
- Malian, Sobirin, *Gagasan perlunya konstitusi baru pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi pengawas penegak hukum: mampukah membawa perubahan*, Jakarta : Yappika, 2007
- Soepomo, R., *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 1951
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 2007
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII, 2001

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Literatur

Majelis Umum PBB, *Declaration of The Rights of The Child (Deklarasi Hak-Hak Anak)*,
20 Nopember 1958